



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-516

21 Desember 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta

Di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/9526/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila**, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-516

TANGGAL : 21 Desember 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

1. Judul

- a. kata “WALIKOTA” penulisannya dipisah. Berlaku untuk selanjutnya.
- b. disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). NOMOR ... TAHUN ...
- c. nama peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan angka 243 huruf f Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Berlaku untuk selanjutnya.
- d. disarankan dicermati kembali dasar kewenangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.

2. Pembukaan

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan angka 16 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

3. Konsiderans Menimbang

Huruf d frasa “Kota Surakarta” dihapus, disesuaikan dengan judul.

4. Dasar Hukum Mengingat

diesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Angka 3 dan angka 5 disarankan dihapus, angka 4 frasa “beberapa kali diubah” diganti menjadi “diubah beberapa kali”.

5. Diktum

frasa “KOTA SURAKARTA” dihapus, disesuaikan dengan angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

6. Pasal 1

- a. angka 5 disarankan dihapus karena tidak ada di batang tubuh.
- b. angka 7 sampai dengan angka 13 disarankan dicermati kembali sumber dari definisi atau batasan pengertiannya.
- c. angka 12 kata “merupakan” diganti menjadi “adalah”.

7. Pasal 3

- a. huruf a dicermati kembali terkait contoh dari “non Perangkat Daerah”.
- b. huruf d kata “Menanamkan” diawali huruf kecil karena tabulasi.

8. Pasal 4

- a. ruang lingkup menggambarkan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, untuk disisir kembali disesuaikan urutannya sesuai saran.
- b. huruf b disarankan disesuaikan dengan judul BAB IV Rancangan Peraturan Daerah ini muatan materi internalisasi nilai pancasila.
- c. huruf e pendanaan disarankan diletakkan setelah bab kerja sama. Dicermati kembali menggunakan istilah Pendanaan atau Pembiayaan, dilihat dalam BAB VIII Rancangan Peraturan Daerah ini.

- d. huruf f kerja sama diletakkan setelah bab pembinaan dan pengawasan.
9. Pasal 5 frasa “pendidikan Pancasila” dan “pembinaan mental kebangsaan” Awal kata huruf kapital karena sdh diberikan definisi dalam ketentuan umum.
10. Pasal 7 frasa “Pemerintah Daerah” disarankan untuk dimasukkan definisinya dalam ketentuan umum karena disebutkan berulang-ulang.
11. Pasal 8
- a. ayat (2) huruf a angka 2 konjungsi dan dihapus.
 - b. ayat (2) huruf c disarankan dicermati kembali terkait tingkatan lembaga nasional atau daerah.
 - c. ayat (3) kata “dalam” diganti menjadi “pada”.
 - d. ayat (4) sebelum kata ayat diawali kata “pada”, kata “selanjutnya” dihapus.
12. Pasal 9 huruf a frasa “perangkat Daerah” diawali kata huruf kapital tiap awal kata karena sudah diberikan definisi dalam ketentuan umum.
13. Pasal 10 frasa “antara lain” dihapus. Kata “kegiatan” pada huruf b dihapus.
14. Pasal 12 ayat (2) frasa “antara lain” diganti menjadi “dilakukan”.
15. Pasal 13 ayat (1) huruf e dan huruf f kata “Kreatif” dan “Inovatif” diawali huruf kecil.
16. Pasal 17
- a. ayat (1) kata “urusan” diganti menjadi “yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang”.
 - b. ayat (4) disarankan dicermati kembali dengan mengacu pada ayat (2) menggunakan frasa “penghargaan dan/atau insentif”.
17. Bab VII kata “KERJASAMA” penulisannya dipisah menjadi “KERJA SAMA”.
18. bab VIII dicermati kembali menggunakan istilah “PEMBIAYAAN” atau “PENDANAAN”, disesuaikan dengan ruang lingkup.
19. Pasal 21 kata “pelaksana” diganti menjadi “pelaksanaan”, sebelum kata “satu” diawali angka 1 menjadi “1 (satu)”.
20. Pasal 22 kata “sejak” diganti menjadi “pada”.
21. Penjelasan
- Penulisan frasa “NOMOR ... TAHUN ...” diletakkan dibawah baris frasa “PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA”.
22. Penjelasan Pasal Demi Pasal
- a. disesuaikan dengan angka 188 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
 - b. disesuaikan dengan angka 191 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahrudin

NIP 196305281985031002